

Mewujudkan Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Tinggi: Peran LLDIKTI dalam Melindungi Hak Mahasiswa dan Dosen

Mila Surahmi^{1*}, Citra Dewi Saputra², Lidya Cahyani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, ³ Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Sjakhyakirti, Jl. Sultan M. Mansyur 32 Ilir Keb. Gede, Palembang

E-mail: milamimi@unisti.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1889>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 21 July 2025

Revised: 27 July 2025

Accepted: 02 August 2025

Keywords

Dosen, Keadilan, Hak Asasi Manusia, LLDIKTI, Mahasiswa.

Human Rights, Justice, Lecturers, LLDIKTI, Students.



ABSTRACT

Keadilan hak asasi manusia dalam pendidikan tinggi bukan sekadar pemenuhan formal, melainkan tuntutan moral dan konstitusional dalam negara demokrasi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses pendidikan tinggi berjalan dalam kerangka keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam mewujudkan keadilan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya dalam perlindungan hak-hak mahasiswa dan dosen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengkaji peraturan, konsep keadilan hak asasi manusia dalam pendidikan tinggi, dan teori hukum yang relevan, serta peran penting LLDIKTI dalam menciptakan iklim akademis yang berkeadilan dan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LLDIKTI memiliki peran krusial dalam menetapkan dan mengawasi kebijakan yang menjamin HAM, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, kebebasan berekspresi, dan kesejahteraan akademik. Selain itu, ditemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam mengenai HAM di kalangan institusi pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif LLDIKTI tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemberdaya bagi mahasiswa dan dosen. Diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara LLDIKTI dan institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil dan berkeadilan.

Human rights justice in higher education is not merely a formal fulfillment, but a moral and constitutional demand in a democratic country. The Higher Education Service Institution (LLDIKTI) plays a strategic role in ensuring that the entire higher education process runs within a framework of justice, equality, and protection of rights, both for students and lecturers. This study aims to analyze the role of the Higher Education Service Institution (LLDIKTI) in realizing human rights justice in the higher education environment, particularly in protecting the rights of students and lecturers. This study uses a normative juridical method with a descriptive approach. This study examines regulations, the concept of human rights justice in higher education, and relevant legal theories, as well as the important role of LLDIKTI in creating a just and inclusive academic climate. The results show that LLDIKTI has a crucial role in establishing and overseeing policies that guarantee human rights, including protection against discrimination, freedom of expression, and academic welfare. Additionally, it was found that there are still challenges in implementing these policies, including a lack of socialization and in-depth understanding of human rights among educational institutions. The conclusion of this study emphasizes the importance of LLDIKTI's active role not only as a supervisor but also as an empowerer for students and lecturers. Better

collaboration between LLDIKTI and educational institutions is needed to create a fair and just academic environment.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Mila Surahm, et al (2025). Mewujudkan Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Tinggi: Peran LLDIKTI dalam Melindungi Hak Mahasiswa dan Dosen, 4(1). 3189-3196
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1889>

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi sebagai pilar penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, inovatif, dan beretik yang mana di dalamnya terkandung harapan untuk menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk hak atas pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia, keadilan HAM berwujud pada upaya negara menjamin kesempatan, akses, dan perlakuan setara bagi seluruh peserta didik dan dosen (Lubis et al., 2024). Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa setiap individu di lingkungan kampus terbebas dari diskriminasi, mendapat perlindungan hukum, serta akses yang adil terhadap pelayanan pendidikan (Pristantyo, 2022). Dalam konteks ini, pelaksanaan HAM di lingkungan perguruan tinggi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari sivitas akademika berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya, baik dalam aspek kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maupun hak atas lingkungan belajar dan bekerja yang aman dan adil (Ratnawati, 2023).

Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap HAM di lingkungan pendidikan tinggi masih kerap terjadi. Data dari berbagai laporan tahunan Lembaga Perlindungan Mahasiswa dan Advokasi Pendidikan menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual di kampus, intimidasi terhadap mahasiswa yang menyuarakan kritik, pemecatan dosen tanpa proses hukum yang adil, hingga diskriminasi berbasis gender, agama, dan status sosial (Amnesty International, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealisme HAM dalam pendidikan tinggi dengan realitas pelaksanaannya.

Dalam kerangka otonomi kampus, pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa dan dosen bukanlah perkara sederhana. Di satu sisi, otonomi akademik merupakan prinsip fundamental pendidikan tinggi yang menjamin kebebasan institusi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Namun di sisi lain, otonomi ini seringkali dimaknai secara absolut oleh pengelola perguruan tinggi, sehingga menyebabkan lemahnya mekanisme kontrol eksternal terhadap kebijakan dan tindakan yang berpotensi melanggar HAM (Lyer et al., 2022). Di sinilah pentingnya peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sebagai institusi perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya memenuhi standar akademik dan administrasi, tetapi juga taat terhadap prinsip-prinsip HAM. Fungsi LLDIKTI sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 34 Tahun 2020 mencakup fasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi, pembinaan kelembagaan, serta pelayanan dan pengawasan. Ketiga fungsi ini secara implisit maupun eksplisit bersinggungan dengan perlindungan hak mahasiswa dan dosen, terutama dalam hal pengaduan, mediasi, dan monitoring implementasi kebijakan kampus.

Sayangnya, peran strategis ini belum sepenuhnya optimal. Kewenangan LLDIKTI yang bersifat non-yuridis dan keterbatasan sumber daya sering menjadi kendala dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Sementara itu, perguruan tinggi masih belum sepenuhnya terbuka terhadap pengawasan eksternal, dan budaya patriarkis serta hierarkis di lingkungan kampus semakin memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang antara pengelola kampus dengan mahasiswa maupun dosen (Judiasih, 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pendidikan, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji peran

LLDIKTI dalam lingkup ini. Dalam hal ini, pemahaman dasar tentang hak dan keadilan perlu ditanamkan sejak dini dan berlanjut hingga pendidikan tinggi.

Permasalahan penelitian ini berpusat pada bagaimana LLDIKTI dapat secara efektif menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak mahasiswa dan dosen, serta mekanisme apa yang perlu diperkuat untuk mencapai keadilan hak asasi manusia di pendidikan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran LLDIKTI dalam melindungi hak-hak mahasiswa dan dosen, mengevaluasi efektivitas kebijakan serta mendalami aspek-aspek yuridis yang mendukung perlindungan tersebut. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum pendidikan dan hak asasi manusia, serta kontribusi praktis bagi LLDIKTI, perguruan tinggi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan hak asasi manusia yang lebih komprehensif dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai teori, konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik perlindungan hak asasi manusia di pendidikan tinggi serta peran LLDIKTI. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran LLDIKTI dalam konteks perlindungan hak asasi manusia bagi mahasiswa dan dosen. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis peran LLDIKTI dalam perlindungan hak asasi manusia di lembaga pendidikan tinggi serta mendalami aspek-aspek yuridis yang mendukung perlindungan tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, yaitu menafsirkan norma hukum dalam konteks implementasinya, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, asas keadilan, dan perlindungan hukum dalam dunia pendidikan tinggi. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari aturan umum menuju kondisi khusus dalam pelaksanaan peran LLDIKTI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Tinggi

1. Konsep Keadilan HAM dalam Pendidikan Tinggi

Hak asasi manusia dalam pendidikan tinggi mencakup hak-hak dasar setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang setara, aman, dan inklusif tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan dalam HAM menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pengakuan terhadap hak individu, termasuk hak atas kebebasan akademik, perlindungan dari kekerasan, dan keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa (Damayanti, 2025).

Konstitusi Republik Indonesia, melalui UUD 1945 Pasal 28C dan Pasal 31, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin negara (Manik, 2024). Pada tingkat global, pengakuan dituangkan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Di lingkungan kampus, keadilan HAM tercermin dalam berbagai aspek: hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, bebas dari perundungan dan kekerasan seksual; hak dosen untuk memperoleh perlakuan adil dalam rekrutmen, promosi jabatan, hingga kebebasan menyampaikan pendapat. Keadilan HAM dalam pendidikan tinggi berarti seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, gender, status sosial, dan disabilitas, mempunyai hak setara atas layanan pendidikan tinggi yang bermutu dan perlakuan adil. Namun demikian, pelanggaran terhadap HAM ini masih terjadi secara sistematis di sejumlah institusi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

2. LLDIKTI sebagai Institusi Penjamin Mutu dan Pelindung HAM

LLDIKTI merupakan lembaga di bawah Kemendikbudristek yang memiliki mandat utama dalam memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Indonesia. Berdasarkan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020, tugas LLDIKTI antara lain adalah: (LLDIkti V, 2018)

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perguruan tinggi;

- b. Memberikan layanan konsultasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan akademik dan kelembagaan;
- c. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Dalam konteks HAM, LLDIKTI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat kampus dan pemerintah, khususnya dalam penyelesaian sengketa antara mahasiswa dan pengelola kampus, atau dosen dengan yayasan pengelola. Misalnya, pada kasus pemecatan sepihak dosen yang mengkritik kebijakan kampus atau pembiaran kasus kekerasan seksual, LLDIKTI menjadi pihak pertama yang diharapkan merespons pengaduan dan memberikan pendampingan awal.

Peran LLDIKTI dalam Pengawasan dan Pembinaan Perguruan Tinggi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2020, LLDIKTI diberi mandat untuk melaksanakan tugas fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta. Fungsi ini secara normatif mencakup penguatan tata kelola institusi, peningkatan mutu SDM, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini tidak hanya menyangkut aspek administratif dan akademik, tetapi juga menyentuh isu-isu etika akademik dan perlindungan terhadap hak-hak sivitas akademika.

Mekanisme pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) berkala terhadap standar pendidikan dan kinerja institusi, baik dalam bentuk evaluasi laporan tahunan, audit mutu internal, maupun respon terhadap laporan atau pengaduan dari mahasiswa dan dosen. LLDIKTI juga mengeluarkan rekomendasi administratif, memberi peringatan, dan melakukan fasilitasi pembinaan terhadap institusi yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

1. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM di Lingkungan Kampus

Pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan perguruan tinggi dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

- a. Kekerasan Seksual dan Gender
Kasus kekerasan seksual di kampus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan dari Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa 27% dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Sayangnya, banyak perguruan tinggi masih belum memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagaimana diwajibkan oleh Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
- b. Diskriminasi dan Ketidakadilan Gender
Dosen perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam kenaikan jabatan fungsional, akses penelitian, dan kepemimpinan institusional. Mahasiswa juga mengalami stereotip berbasis gender yang mempengaruhi hak mereka dalam kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan.
- c. Pelanggaran Kebebasan Akademik dan Ekspresi
Beberapa kasus menunjukkan bahwa mahasiswa atau dosen yang mengkritik kebijakan institusi kampus mengalami represi, baik dalam bentuk teguran administratif maupun ancaman pemecatan. Fenomena ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak berpendapat dan kebebasan akademik.
- d. Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Dosen tetap yayasan pada perguruan tinggi swasta sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. LLDIKTI menerima berbagai aduan mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengelola kampus tanpa melalui prosedur yang adil.

Peran LLDIKTI dalam Melindungi Hak Mahasiswa dan Dosen

Mahasiswa sebagai salah satu pilar utama dalam pendidikan tinggi memiliki hak-hak akademik dan non-akademik yang dijamin dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak memperoleh pendidikan dan layanan akademik yang bermutu;
2. Hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil;
3. Hak menyampaikan aspirasi secara bebas dan bertanggung jawab.

Hak-hak dosen tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga mencakup hak profesional, hak memperoleh pengembangan diri, kesejahteraan, dan kebebasan berpendapat dalam batas-batas etika akademik. Dosen yang berstatus tetap di perguruan tinggi swasta seringkali menghadapi tantangan seperti: (Sudjana, 2019)

1. Pemutusan hubungan kerja tanpa prosedur hukum yang adil;
2. Ketidakjelasan status kepegawaian dan ketidaksesuaian beban kerja;
3. Kurangnya akses terhadap promosi jabatan dan pengembangan profesional.

Penelitian ini menemukan bahwa LLDIKTI menjalankan beberapa peran kunci dalam melindungi hak-hak mahasiswa dan dosen. Pertama, LLDIKTI berperan sebagai regulator dan pengawas. Melalui fungsi ini, LLDIKTI memastikan perguruan tinggi di wilayahnya mematuhi peraturan perundang-undangan terkait HAM, termasuk di dalamnya regulasi mengenai perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi. LLDIKTI secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi HAM di berbagai institusi pendidikan tinggi. Misalnya, alam beberapa tahun terakhir, LLDIKTI mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam pendekatan kebijakan kelebagaannya. Hal ini tercermin dari dukungan terhadap pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), serta penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi etika akademik yang berperspektif gender dan anti-diskriminasi sesuai Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 (Radar Palembang, 2024).

Kedua, LLDIKTI berfungsi sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa. Banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan mahasiswa atau dosen, seperti sengketa akademik, perlakuan tidak adil, atau bahkan kasus kekerasan, seringkali membutuhkan pihak ketiga untuk mediasi. Contoh sengketa PTS yang terjadi di wilayah LLDIKTI Wilayah I dan wilayah LLDIKTI Wilayah II pada awal tahun 2025 yang lalu (Bhinekanews, 2025). LLDIKTI menjadi lembaga rujukan bagi laporan-laporan tersebut dan berupaya memfasilitasi dialog serta mencari solusi yang adil bagi semua pihak (LLDIkti, n.d.). Meskipun demikian, kapasitas dan mekanisme penyelesaian sengketa di setiap LLDIKTI bervariasi, tergantung pada sumber daya dan keahlian yang dimiliki.

Ketiga, LLDIKTI memiliki peran edukasi dan advokasi. LLDIKTI semua wilayah secara proaktif menyelenggarakan sosialisasi, seminar, dan pelatihan mengenai HAM bagi civitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjunjung tinggi HAM di lingkungan kampus (Yanuary, 2025). Selain itu, LLDIKTI juga melakukan advokasi kepada perguruan tinggi untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum, kode etik, dan peraturan internal kampus.

Tantangan yang Dihadapi LLDIKTI

Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan peran LLDIKTI dalam perlindungan HAM antara lain:

1. Kewenangan yang Terbatas secara Hukum. LLDIKTI tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada perguruan tinggi yang melanggar HAM. LLDIKTI hanya dapat memberikan rekomendasi atau menyampaikan laporan kepada Ditjen Dikti.
2. Regulasi yang Belum Komprehensif. Tidak semua regulasi pendidikan tinggi mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan HAM, sehingga menimbulkan celah dalam pelaksanaannya di tingkat institusi (Noventari et al., 2017).
3. Rendahnya Kesadaran HAM. Masih banyak pimpinan kampus yang memandang isu HAM sebagai urusan sekunder. Literasi HAM yang rendah juga terjadi di kalangan mahasiswa dan dosen, sehingga pelanggaran tidak selalu disadari atau dilaporkan. (Ardinata et al., 2025)
4. Resistensi dari Pihak Kampus. Beberapa pimpinan perguruan tinggi menganggap kehadiran LLDIKTI sebagai bentuk intervensi, terutama ketika menyangkut urusan internal lembaga.

Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan hak asasi manusia di dunia pendidikan tinggi sebagai landasan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pengembangan akademis dan profesionalisme. LLDIKTI sebagai lembaga yang mengatur pendidikan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin bahwa prinsip-prinsip HAM diterapkan dan dihormati.

Dari hasil yang diperoleh, peran aktif LLDIKTI dalam perlindungan hak-hak ini sangat esensial, namun tantangan yang ada perlu diatasi. Dalam konteks pendidikan tinggi yang demokratis, mahasiswa dan dosen harus memiliki ruang untuk mengekspresikan diri, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi atau pelanggaran hak.

Kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia, menandakan perlu adanya reformasi dalam kurikulum dan pendekatan pendidikan. Adanya pelatihan dan pendidikan tentang HAM di lembaga pendidikan akan memberi dampak positif, serta menciptakan budaya yang menghargai hak setiap individu.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan yang efektif perlu dibangun agar mahasiswa dan dosen merasa aman dan terlindungi saat melaporkan pelanggaran hak. LLDIKTI harus aktif dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan lembaga lain untuk memperkuat sistem perlindungan ini. Misal LLDIKTI Wilayah III meluncurkan Crisis Response System (CRS) dan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) pada 15 Juli 2025 yang lalu (LLDikti, 2025).

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa meskipun telah ada upaya untuk mewujudkan keadilan HAM dalam pendidikan tinggi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh. Komitmen semua pihak, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai ruang yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Penguatan peran LLDIKTI tidak hanya akan melindungi hak-hak individu, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan reputasi pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan.

Rekomendasi Strategi Penguatan Peran LLDIKTI dalam Penegakan HAM

Untuk memperkuat peran LLDIKTI dalam melindungi HAM, beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah:

1. Penguatan Regulasi Nasional
Perlu diterbitkan Permendikbudristek yang memberikan kewenangan lebih kepada LLDIKTI dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, setidaknya dalam bentuk teguran atau pembekuan layanan administratif bagi kampus yang melanggar.
2. Pembentukan Divisi Khusus HAM di LLDIKTI
Divisi ini bertugas menindaklanjuti pengaduan, melakukan edukasi HAM, serta membangun jaringan kerja sama dengan lembaga lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LBH guna penyelesaian konflik dan mediasi berbasis hak. LLDIKTI perlu membantu kampus dalam merumuskan SOP penanganan pelanggaran HAM berbasis prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Setiap kasus pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas dan transparan.
3. Program Literasi dan Advokasi HAM di Perguruan Tinggi
LLDIKTI dapat mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum, pelatihan dosen, dan sistem organisasi kampus.
4. Membangun Sistem Pengaduan Terintegrasi
Sistem digital yang ramah pengguna dan terintegrasi dengan Ditjen Dikti dan lembaga lain seperti Komnas HAM dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas dalam menangani pengaduan (Consultant.ED, 2025).

SIMPULAN

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memiliki peran yang esensial dan multifaset dalam mewujudkan keadilan hak asasi manusia (HAM) di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia. LLDIKTI berfungsi sebagai regulator dan pengawas yang memastikan kepatuhan perguruan tinggi terhadap kebijakan HAM, mediator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa, serta peran edukasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran HAM di kalangan civitas akademika. Upaya ini secara signifikan berkontribusi pada penciptaan lingkungan kampus yang lebih adil dan inklusif.

Meskipun demikian, implementasi peran LLDIKTI masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya dan kapasitas internal, kurangnya pemahaman HAM yang komprehensif di seluruh lapisan institusi pendidikan, hambatan birokrasi dan kultur institusi yang kadang resisten, serta kebutuhan akan sinergi yang lebih kuat dengan pihak eksternal.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran LLDIKTI dan memastikan perlindungan hak-hak mahasiswa dan dosen secara maksimal, diperlukan penguatan kapasitas internal LLDIKTI, peningkatan edukasi dan sosialisasi HAM yang berkelanjutan, serta pengembangan mekanisme pengaduan yang lebih aksesibel dan tepercaya. Sinergi yang erat antara LLDIKTI, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya juga krusial untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai HAM secara konsisten.

Untuk itu, direkomendasikan agar peran LLDIKTI diperkuat melalui: (1) penguatan regulasi nasional yang memberikan kewenangan penegakan administratif terhadap kampus yang melanggar HAM; (2) pembentukan unit atau divisi khusus HAM dalam struktur organisasi LLDIKTI; (3) pelaksanaan program literasi dan advokasi HAM bagi sivitas akademika; serta (4) pengembangan sistem pengaduan digital yang ramah korban, akuntabel, dan transparan.

Langkah-langkah ini diyakini dapat mendorong terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Semoga penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pendidikan dan hak asasi manusia di lingkungan Pendidikan Tinggi serta mensupport LLDIKTI dalam merumuskan strategi perlindungan hak asasi manusia yang lebih komprehensif dan efektif.

REFERENSI

- Amnesty International. (2021). *Laporan Amnesty International 2020/21*. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2021/04/04062021_ANNUALREPORT_2020-21_1_rev.KT_AP_EKD_MP_FINAL.pdf
- Ardinata, M., Hangabei, S. M., & Suryani, I. (2025). Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective. *JURNAL HUKUM SEHASEN*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8089>
- Bhinekanews. (2025, March 11). *LLDikti Wilayah I Sumut Berikan Perlindungan Akademik Kepada Dosen dan Mahasiswa UDA dan ISTP*. <https://Bhinekanews.Id/Sumut/Lldikti-Wilayah-i-Sumut-Berikan-Perlindungan-Akademik-Kepada-Dosen-Dan-Mahasiswa-Uda-Dan-Istp/> <diakses Pada 20 Juli 2025>.
- Consultant.ED. (2025, July 8). *Peran LLDIKTI Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi Di Era Digital*. <https://Edc.Co.Id/Blog/Peran-Lldikti-Dalam-Meningkatkan-Kualitas-Pendidikan-Tinggi-Di-Era-Digital/> <diakses Pada 20 Juli 2025>.
- Damayanti, P. (2025, March 12). *Hak Atas Pendidikan dalam HAM: Pengertian, Prinsip, dan Tantangan Global*. [https://perqara.com/blog/hak-atas-pendidikan-dalam-ham/#:~:text=Prinsip%2Dprinsip%20hak%20atas%20pendidikan,-Prinsip%2Dprinsip%20hak&text=Hak%20atas%20pendidikan%20dalam%20HAM%20mengacu%20pada%20beberapa%20prinsip%20fundamental,%2C%20dan%20kesesuaian%20\(ada%20table\)](https://perqara.com/blog/hak-atas-pendidikan-dalam-ham/#:~:text=Prinsip%2Dprinsip%20hak%20atas%20pendidikan,-Prinsip%2Dprinsip%20hak&text=Hak%20atas%20pendidikan%20dalam%20HAM%20mengacu%20pada%20beberapa%20prinsip%20fundamental,%2C%20dan%20kesesuaian%20(ada%20table)) <diakses pada 20 Juli 2025>.
- Judiasih, S. D. (2022). IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BEBERAPA ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 5(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.904>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. Komnas Perempuan.
- LLDikti. (n.d.). *Profil LLDikti*. <https://Lldikti17.Kemdikbud.Go.Id/Profil/> <diakses Pada 20 Juli 2025>.

- LLDIkti. (2025, July 16). *Inovasi Baru Tangani Kekerasan di Kampus: LLDikti Wilayah III Kenalkan CRS dan Pedoman PPKPT*. <https://Lldikti3.Kemdikbud.Go.Id/Inovasi-Baru-Tangani-Kekerasan-Di-Kampus-Lldikti-Wilayah-Iii-Kenalkan-Crs-Dan-Pedoman-Ppkpt/> <diakses Pada 20 Juli 2025>.
- LLDIkti V. (2018, September 10). *Tugas dan Kewenangan Lebih Luas dan Strategis bagi LLDIKTI*. <https://Lldikti5.Kemdikbud.Go.Id/Home/Detailpost/Tugas-Dan-Kewenangan-Lebih-Luas-Dan-Strategis-Bagi-Lldikti> <diakses Pada 20 Juli 2025>.
- Lubis, R., Purnama, D., & Sulaiman, H. (2024). The Right to Equitable Access to Higher Education: An Analysis Based on the Philosophy of Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, 6(2), 170–187. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.381>
- Lyer, K. R., Saliba, I., & Spannagel, J. (2022). University Autonomy and Academic Freedom1. In *University Autonomy Decline* (pp. 9–30). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003306481-3>
- Manik, T. S. (2024, June 24). *Keadilan Akses Pendidikan Tinggi*. <https://News.Detik.Com/Kolom/d-7405790/Keadilan-Akses-Pendidikan-Tinggi> <diakses Pada 20 Juli 2025>.
- Noventari, W., Ariana, Y., Raharjo, R., & Suryaningsih, A. (2017). Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural di Indonesia. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 17(1), 1–19.
- Permendikbud No. 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LLDIKTI, BPK RI (2020).
- Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, BPK RI (2021).
- Pristantyo, S. A. (2022, September 22). *Hak atas Pendidikan Tinggi sebagai Hak Asasi Manusia*. <https://Lsfdiscourse.Org/Hak-Atas-Pendidikan-Tinggi-Sebagai-Hak-Asasi-Manusia/> <diakses Pada 20 Juli 2025>.
- Radar Palembang. (2024, June 9). *LLDIKTI Wilayah II Tolak 3 Dosa Besar di Dunia Pendidikan dengan Lakukan Ini. Biar Jera*. https://Radarpalembang.Bacakoran.Co/Read/5909/Lldikti-Wilayah-Ii-Tolak-3-Dosa-Besar-Di-Dunia-Pendidikan-Dengan-Lakukan-Ini-Biar-Jera#goog_rewarded <diakses Pada 20 Juli 2025>.
- Ratnawati, E. T. R. (2023). *Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus*. <https://Hukum.Widyamataram.Ac.Id/Perlindungan-Hukum-Kekerasan-Seksual-Di-Kampus/> <diakses Pada 20 Juli 2025>.
- Sudjana. (2019). Jaminan Perlindungan Hukum Sebagai Prinsip Profesionalitas Dosen Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 146–158. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.12>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, BPK RI (2012).
- Yanuary. (2025, June 5). *Komitmen LLDikti 4, Kekerasan di Kampus Harus Ditiadakan Sepenuhnya*. <https://Lldikti4.Kemdiktisaintek.Go.Id/2025/06/Komitmen-Lldikti-4-Kekerasan-Di-Kampus-Harus-Ditiadakan-Sepenuhnya/> <diakses Pada 20 Juli 2025>.